

ANAK DALAM ISLAM PERSPEKTIF HISTORIS DAN SOSIOLOGIS

Muhammad Yusuf

Abstract

This article focuses on children in Islam within historical and sociological perspectives. Children are the investment of both parent and society. They have to seriously take care of, shape, and develop the children's potentions. Historically, there was discrimination against woman children during the dark ages and, then Islam came and brought the idea of humanity and equality. The concept of humanity and equality places all children equally before God and society, in relation to their functions and roles. In fact, social, economic and cultural repression is the reason for the exploitation and violence against children.

Kata Kunci: Anak, masa Jahiliyah, uswah hasanah, orang tua, kekerasan.

I. Pendahuluan

Akhir-akhir ini, diskusi dan respons tentang anak ramai dibicarakan oleh banyak kalangan, terutama para pemerhati masalah anak. Munculnya kasus-kasus tentang anak, mendorong para ahli untuk mengambil sikap, peran, dan kontribusi, baik dalam kapasitasnya sebagai ilmuwan maupun sebagai pemerhati dalam bentuk pemikiran (*idea*) maupun tindakan nyata (*action*), sehingga melahirkan perundang-undangan tentang anak. Ironinya, di satu sisi banyak orang memperjuangkan hak-hak anak secara proporsional, di sisi yang lain banyak orang melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum secara signifikan.

* Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Asumsinya, kejadian-kejadian yang terulang dalam era tertentu tidak bisa dikatakan sebagai kasus yang luar biasa (abnormal), hipotesisnya ada faktor-faktor tertentu yang turut memicu dan melatarbelakangi terjadinya peristiwa-peristiwa (*asbāb al-waqâ'i*). Kasus-kasus yang terjadi di masyarakat dilatarbelakangi oleh sejumlah faktor, antara lain sosiologis, psikologis, ekonomi, budaya, dan agama. Untuk itulah, tulisan ini mencoba memaparkan sejumlah fakta sejarah secara empirik sosiologis pada masa jahiliyah yang kemudian dikontekstualisasikan dengan masa kini. Kehadiran Islam membawa misi kemanusiaan (*humanity*), secara menyeluruh tak terkecuali sistem sosialnya, khususnya yang menyangkut hukum keluarga. Salah satu elemen dalam keluarga adalah anak.

Itulah sebabnya tulisan ini mencoba melihat norma-norma keagamaan (Islam) secara lebih dekat untuk menemukan bangunan idealnya tentang anak. Isyarat-isyarat keagamaan yang bersifat normatif rasanya cukup untuk dijadikan landasan sikap dan tindakan dalam merespon tantangan perubahan zaman yang sarat dengan berbagai problem kehidupan dari berbagai dimensinya. Setiap problema dalam kehidupan sudah barang tentu membawa konsekuensi-konsekuensi yang kadang abnormal dan irasional (*khâriq li al-'âdah wa gayr al-ma'qûl*), termasuk dalam melihat persoalan anak dalam kehidupan keluarga dan sosial.

II. Sosio-Geografis Arab

Berbicara tentang bangsa Arab di masa lalu, identik dengan sebuah kultur Jahiliyah (pra-Islam) yang unik dan memiliki karakteristik tersendiri. Ada dua hal yang layak dikemukakan. *Pertama*, bangsa Arab tidak memiliki kesatuan politik, dikarenakan sebagian besar penduduknya merupakan komunitas yang memiliki kebiasaan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain (nomaden).

Secara geografis, Saudi Arabia memiliki lahan yang kurang menguntungkan dibanding dengan negara-negara lain, terutama di seputar jazirah Arab. Tanah yang gersang dan tandus berupa hamparan padang pasir akibat ketidakcukupan sumber mata air berimplikasi pada watak dan karakter masyarakat Arab. Karakter ini berpengaruh pada cara pandang

terhadap kehidupan, baik secara individual maupun kolektif. Kegemaran masyarakat untuk melakukan pengembaraan dari satu tempat ke tempat lain (*nomaden*) menuntut suatu keberanian.

Kehidupan secara bersuku-suku yang diikat dengan pertalian darah (etnis) menyebabkan mereka hidup eksklusif, sekalipun interaksi perdagangan antar kota ketika itu berjalan secara wajar. Mengingat kota Mekah saat itu merupakan kota transit perdagangan, terutama pesisir Barat Arabia ke Laut Tengah hingga rute Selatan adalah Yaman sampai ke Abesinia. Sementara rute Utara adalah ke Siria. Di tangan para kafilah dagang inilah orang-orang Mekah mempertaruhkan eksistensinya yang paling asasi. Kota ini sangat bergantung pada impor bahan makanan, karena kondisi alam yang tandus, sehingga perniagaan menjadi tumpuan hidup yang utama.¹

Agama yang dianut masyarakat nomad adalah polidaemonisme yang terikat dengan paganisme (kafir) yang dipeluk orang Semit tempo dulu. Agama mereka bukan bersifat personal melainkan komunal. Dewa dan kultus adalah tanda kesatuan (*badge*) yang merupakan satu-satunya ekspresi ideologis. Itulah sebabnya kesatuan dan keterpaduan suku senantiasa menjadi syarat dan rukun (*conformity*) dalam kultus suku yang membawa konsekuensi loyalitas politik yang tinggi, sehingga tindakan murtad dihukumi sama dengan bobotnya dengan sebuah pengkhianatan.

Realisme ini bertalian secara intim dengan iklim padang pasir yang kejam. Orang-orang Mekah memiliki pertalian yang sangat erat dengan padang pasir dan tetap berupaya mempertahankan ciri kehidupan nomadiknya. Kejamnya kehidupan di padang pasir turut memberikan warna yang jelas bagi sikap mereka. Keberanian menjadi tuntutan hidup yang tidak bisa ditawar, baik secara individual, komunitas kesukuan, maupun secara sosial. Hal ini menyebabkan kehidupan mereka penuh dengan kekerasan dan pertentangan yang memperebutkan daerah-daerah subur yang sangat minim jumlahnya, terutama untuk menghidupi ternak mereka selain itu,

¹Taufik Adnan Amal, *Reskonstruksi Sejarah al-Qur'an* (Yogyakarta: Forum Kajian Budaya dan Agama (FkBA), 2001), 12.

budaya tulis-baca belum mereka kenal, sehingga mayoritas mereka masih buta aksara.²

Di tengah-tengah masyarakat niaga ini, sebagaimana halnya dalam masyarakat-masyarakat niaga pada umumnya, muncul masalah-masalah akut bertalian dengan ketidakseimbangan (dis-ekuilibrium) dan pergolakan sosial, bahkan konflik sosial yang kadang berkepanjangan. Praktik-praktik kehidupan yang tidak etis pun menghiasi sejarah kehidupan mereka, demi mempertahankan eksistensinya. Bagi mereka, dunia ini merupakan satu-satunya dunia yang eksis. Eksistensi di luar batas dunia merupakan hal yang nonsen. Konsepsi tentang eksistensi yang spesifik ini mencirikan pandangan dunia (*worldview*) pagan Arab.

Secara sosiologis, tekanan populasi yang berkepanjangan menyebabkan masyarakat Arab tega dan bertindak nekad, bahkan dapat dikatakan biadab dalam rangka mempertahankan eksistensi keluarga dan kehormatan suku (*clan*)-nya. Keduanya menjadi bangunan masyarakat Arab. Ikatan kekeluargaan sangat dijunjung tinggi atas dasar etnis (pertalian darah), bahkan menjadikan segala-galanya di dunia ini. Sampai-sampai tindakan yang bisa mengangkat derajat dan kehormatan nama suku merupakan *holyjob* (tugas suci) yang menjadi kewajiban setiap individu dalam suku (*clan*). Implikasi positif dari kehidupan semacam ini adalah munculnya rasa kesetiakawanan (solidaritas) atas dasar kesukuan yang erat sekali, yang sekaligus merupakan syarat mutlak dalam kehidupan padang pasir yang liar dan kejam ini. Itulah sebabnya, tidak ada standar baik dan buruk (etika) dalam mempertahankan diri di tengah-tengah iklim dan kondisi sosial padang pasir yang kejam.

Semangat kesukuan (*'ashabiyyah*) diatur oleh *sunnah*, yaitu praktik yang sudah biasa dilakukan oleh nenek moyang di kalangan orang-orang Arab pra-Islam (pagan). Adat itu mempunyai kekuatan memaksa, merupakan preseden yang dihormati oleh umum, dan penerapan sanksi kepada pelanggarnya hanya dilakukan menurut pendapat umum saja.

² Hassan Ibrahim Hassan, *Sejarah dan Kebudayaan Islam* (Yogyakarta: Kota Kembang, t.th.), 15.

Puncak hukuman sosial untuk mengatasi anarkhi adalah adat hutang darah, yaitu pengenaan kewajiban kepada salah seorang anggota keluarga korban pembunuhan untuk menuntut balas kepada pelaku pembunuhan, atau kepada salah seorang anggota suku pembunuh itu.³

III. Anak pada Masa Jahiliyah (Pra-Islam)

Sebelum datangnya Islam di tengah-tengah masyarakat Arab, warna kultur mereka tergambar jelas dalam praktik kehidupan sehari-hari. Parameter kebaikan dan keburukan tidak berdasarkan pada tolok ukur normatif, tetapi lebih pada ukuran individual dan komunitasnya secara eksklusif. Hal ini memotivasi seseorang untuk berupaya dengan segala potensi yang dimilikinya dalam kerangka pertahanan diri dan keluarganya. Akibatnya, konflik tak terhindarkan, baik secara internal maupun eksternal dan menjadi pemandangan rutin yang bisa ditemukan dalam kehidupan sosial mereka. Lebih jauh hal itu, akan memaksa orang bertindak di luar batas kewajaran dalam berbagai kondisi sosial. Pertempuran berdarah dan pertumpahan darah seolah menjadi sebuah realitas kehidupan yang tidak dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Keberanian dalam peperangan menjadi satu-satunya pilihan yang harus dialami dan dijalani dalam hidup.

Setting historis kehidupan masyarakat Arab pra-Islam di muka, sudah barang tentu melahirkan konsekuensi-konsekuensi logis yang tak bisa dihindari. Itulah sebabnya lahirnya seorang bayi perempuan dianggap aib sosial dan hina dalam cermin sosial, sehingga seorang ayah terkadang tega menghabisi nyawanya dengan cara menguburnya hidup-hidup atas nama kehormatan keluarga dan sosial. Kelahiran bayi perempuan dipandang sebagai beban hidup, tidak hanya secara ekonomis, melainkan secara politis juga, karena perempuan secara fisik dianggap lemah, tidak memiliki keberanian, beresiko tinggi, tidak cakap berperang, tidak aman, di samping menambah beban ekonomi keluarga.

³Bernard Lewis, *Bangsa Arab dalam Lintasan Sejarah dari Segi Geografi, Sosial, Budaya, dan Peranan Islam*, terj. Said Jamhuri (Jakarta: Pedomani Ilmu Jaya, 1988), 11.

Dalam pandangan mereka, perempuan tidak memiliki fungsi sosial, ekonomi, dan politik, bahkan secara diametral malah dianggap sebagai penghambat kemajuan dan beban pemberat dalam hidup, baik di lingkungan keluarga, suku, maupun sosial. Itulah sebabnya, mereka senantiasa mengharapkan kehadiran bayi laki-laki, karena di kemudian hari diharapkan bertambahnya kekuatan (*power*) dalam sistem keluarga dan sistem sosial mereka.

Status anak dalam perspektif ini memiliki dua sudut pandang yang berbeda apabila dilihat dari aspek gender yang tentu saja membawa implikasi secara sosio-politik bahkan ekonomi dalam struktur masyarakat Arab Jahiliyah pada saat itu. Komunitas Jahiliyah memberikan arti penting dalam membentuk perilaku dan tindak tanduk masyarakat sekaligus membawa pengaruh pada sistem dan perubahan sosial secara signifikan.

Seorang laki-laki dipandang lebih memiliki fungsi yang strategis bagi kelangsungan hidup keluarga, ia secara fisik lebih kuat dan berwatak lebih berani dalam menghadapi serangan musuh jika terjadi peperangan. Dalam mempertahankan eksistensi keluarga dan suku, laki-laki dinilai lebih kecil resikonya dibanding kelamin perempuan. Interes-tertentu menjadi pertimbangan yang akurat, terutama dalam melakukan kafilah dagang, mempertahankan oase padang pasir, dan fungsi-fungsi lainnya. Alasan-alasan demikian ini memaksa masyarakat Arab untuk melakukan tindakan kekerasan, amoral, dan irasional (Jahiliyah).

Fenomena diskriminatif terhadap bayi perempuan, digambarkan secara jelas dalam al-Qur'an Q.S. al-Nahl [16]: 58-59:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ
مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. (Q.S. al-Nahl [16]: 58-59).

Ayat di atas menegaskan sikap seorang ayah era Jahiliyah ketika memperoleh karunia seorang anak (bayi) perempuan yang lahir dari isterinya sendiri. Suasana psikologis seorang ayah Jahiliyah sebagaimana yang telah digambarkan Allah tersebut ada dua macam:⁴

1. Kata *kazhîm* dalam ayat tersebut mengandung makna suasana emosi marah yang luar biasa, sehingga menimbulkan kekecewaan, jengkel, menanggung malu, panik, dan merasa terhina di tengah-tengah masyarakat. Karena kehadiran wanita di masa itu tidak dikehendaki. Perempuan dipandang hina oleh masyarakat lantaran tidak fungsional, secara sosial dan ekonomis.
2. Kepanikan yang luar biasa lantaran cermin kehinaan di masyarakat, seorang ayah mengambil sikap zalim dengan jalan mengubur bayi perempuan sebagai bentuk penyelamatan diri dan keluarga sekaligus menghargai pandangan masyarakat Jahiliyah.

Menurut penafsiran Ibn Katsîr, ayat di atas menggambarkan situasi gelisah yang mendalam sehingga seorang ayah mengisolasi diri dari pergaulan sosial lantaran menanggung rasa malu dan kecewa atas kelahiran bayi perempuan.⁵

Kondisi yang bias gender semacam ini berjalan dalam waktu yang cukup lama hingga pada masa awal-awal Islam, kaum perempuan belum memperoleh status yang semestinya dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Ketidakmapanan tersebut berimplikasi pada ruang gerak perempuan dengan pembatasan dan skat primordialisme, terutama dalam atmosfer publik, sehingga belum memiliki kebebasan dalam melakukan tindakan-tindakan sosial. Akibatnya, posisi seorang perempuan masih inferior dibanding laki-laki yang sejak awal memperoleh status sosial yang superior dan istimewa, sebagaimana yang dikesankan dalam informasi teks-teks suci Islam (al-Qur'an dan hadis).

⁴M. Thalib, *40 Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak*, (Cet. IX; Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995), 48-49.

⁵Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, Jilid II (Beirut: Dâr al-Khair, 1990), 631.

Kemudian Islam, lewat prinsip keadilan dan egalitarian, secara lambat laun memperjuangkan status perempuan, baik dalam kehidupan individual, dalam keluarga, maupun dalam konteks relasi sosial-politis. Justifikasi yang didasarkan pada pengalaman sejarah masa lalu, rasanya sudah tidak tepat bila dikontekstualisasikan pada era kekinian. Semangat kedua sumber yang paling otoritatif dalam Islam senantiasa menempatkan kedua makhluk yang berjenis kelamin berbeda ini setara di hadapan cermin sosial dan Sang Khaliq. Perbedaan secara kelamin dan fisik, tidak lagi signifikan dalam perbincangan ini. Sejarah ‘hitam’ (era Jahiliyah) yang telah berlalu haruslah menjadi catatan tersendiri dan dapat menjadi pelajaran berharga (*‘ibrah*) bagi masyarakat kontemporer dewasa ini dalam menentukan parameter-parameter mana yang masih dihindari praktik-praktik jahiliyah (*jāhili*) dan mana yang telah terbebas dari belenggu kegelapan (*madani*).

Dari dokumen sejarah inilah, kemudian dapat ditarik benang merah, bahwa seseorang, apakah hanya mewakili dirinya ataupun komunitasnya yang larut dalam pandangan masyarakatnya tanpa memberdayakan nalar sehat dan enggan melihat sistem norma serta mengabaikan nilai-nilai kebenaran, maka julukan tepat baginya adalah “Jahiliyah”, baik dalam pengertian pengetahuan maupun kebudayaan (*knowledge and culture*), bahkan lebih jauh dapat di katakan “tidak berkeadaban” (*dis-civilization*). Pandangan masyarakat dalam tolok ukur tertentu, tidak selamanya memperoleh membenaran, bisa jadi malah sebaliknya. Terkadang sulit bagi kita untuk mengelak dari pandangan yang telah tumbuh dan mapan di masyarakat, meskipun membawa akibat buruk bahkan bencana dan malapetaka.

Praktik Jahiliyah seharusnya tidak terjadi di abad sekarang ini (abad 21), karena manusia telah keluar dari belenggu sejarah hitam (*al-zhulumât*) menuju era berkeadaban (*al-nûr*) yang ditandai oleh lahirnya Islam sebagai sebuah agama (*way of life*), yang membawa misi besar terjadinya perubahan signifikan, terutama status manusia dalam sistem sosialnya, termasuk di dalamnya misi pembebasan praktik perbudakan, riba, perjudian, politeisme

dan diskriminasi terhadap kaum perempuan (*al-nisâ'*).⁶ Dalam pendek kata, kehadiran Islam dimaksudkan untuk melakukan reformasi total secara moralitas (*Morality Reformation*), sebagaimana yang diakui Nabi SAW, "sebagai Penyempurna Budi Pekerti" (*li utammima makârim al-akhlâq*).

IV. Nilai-nilai Keteladanan (*Uswah Hasanah*)

Ada sejumlah teks al-Qur'an yang berbicara tentang anak dalam berbagai konteks, baik dalam bentuk informasi kesejarahan masa lalu (Jahiliyah) maupun informasi tentang fenomena anak dalam berbagai karakteristik fungsionalnya. Setelah dilakukan pelacakan terhadap al-Qur'an dapat ditemukan tidak kurang dari 27 ayat di berbagai surat dalam al-Qur'an, antara lain sebuah doa nabi Zakariya ketika memohon keturunan:

هَٰذَاكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً
أَنْتَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar permohonan (doa). (Q.S. Ali Imran [3]: 38).

Gambaran metaforis al-Qur'an tentang anak difirmankan Allah secara indah, sekaligus sebagai *warning* (peringatan):

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةٌ

Harta dan anak-anak (keturunan) itu adalah perhiasan kehidupan duniawi. (Q.S. al-Kahfi [18]: 46).

Sementara dalam ayat yang lain dinyatakan al-Qur'an, bahwa harta benda dan anak-anak sebagai ujian. Seperti dalam firman-Nya:

⁶Ketinggian moralitas Islam dibuktikan ketika dalam peperangan, bahwa anak-anak dan perempuan tidak boleh menjadi sasaran pembunuhan. Lihat Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, *al-Lu'lu' wa al-Marjân*, terj. Salim Bahreisy, Jilid II (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), 653-54. Bahkan dalam hukum Islam (fiqh), digariskan kebolehan seorang ibu tidak berpuasa pada bulan Ramadhan ketika sedang hamil, begitu juga ketika masa-masa menyusui, demi kelangsungan dan keselamatan janin dan kesehatan bayi.

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar. (Q.S. al-Taghabun [64]: 15).

Kalau anak disejajarkan secara metaforis dengan harta sebagai barang perhiasan, tentu setiap orang pasti menginginkan perhiasan yang menarik, menyenangkan, dan bernilai tinggi. Sehingga perhiasan itu, secara fungsional dapat memberikan nilai tambah bagi pemiliknya (kedua orang tua), yang serba menyenangkan, memberikan hiburan, kehormatan, mengangkat prestise dan martabat keluarga, yang pada gilirannya dapat menjadi tumpuan harapan di masa yang akan datang ketika kedua orang tuanya sudah tua, atau meneruskan jejak langkah ketika orangtuanya telah meninggal dunia.

Namun, untuk mewujudkan idealitas yang tergambar di muka, tidak semudah membalikkan telapak tangan tanpa usaha keras, tidak cukup hanya dengan berdoa saja dengan menggantungkan keputusan Allah. Sikap hati-hati dalam mengasuh dan mendidik anak ketika berhadapan dengan dunia realitas (sosiologis) sangat memberi arti dalam pembentukan karakter kepribadiannya. Al-Qur'an menghimbau demikian:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami istri-istri dan keturunan kami menjadi penyenang hati; dan jadikanlah kami imam bagi golongan orang-orang yang bertaqwa. (Q.S. Al-Furqan [25]: 74).

Menurut teori yang dicetuskan John Locke, anak lahir seperti *tabula rasa* (laksana kertas putih) tanpa goresan pena sedikit pun inilah yang oleh para ahli pendidikan disebut sebagai “potensi dasar”. Sementara Islam

menyebut keadaan tersebut sebagai “fitrah”, sebagaimana pernyataan Nabi SAW dalam sebuah Hadis yang populer: ⁷

حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ
عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ
كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ
إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ

Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orangtuanya adalah yang menjadikan ia sebagai seorang Yahudi atau Nasrani atau Majusi.

Dengan demikian, potensi anak yang masih *pure* dan *genuine* (*fitrah*), pembentukannya menjadi tanggung jawab keluarganya, terutama orangtuanya. Menurut tokoh aliran psikologi Behavioris, John Watson, situasi lingkungan (*milieu*) di mana anak berdomisili sangat menentukan bagi perkembangannya. Nilai-nilai luhur dalam keluarga yang berupa norma agama dan susila telah ditanamkan sejak usia balita. Hanya saja dalam perkembangan berikutnya ia dihadapkan berbagai nilai-nilai sosial, yang terkadang berbenturan dengan nilai-nilai yang selama ini ia terima. Di sinilah sebenarnya fokus persoalannya, cukupkah nilai-nilai normatif-teologis-religius menjadi benteng yang kokoh dalam menghadapi badai lingkungan yang muncul dari dunia empirik-sosiologis-historis.

Kini, dunia menawarkan corak kehidupan materislistik-hedonistik yang telah merangsek ke relung-relung kehidupan empirik-sosiologis berhadapan dengan dunia normatif-etis yang sarat dengan nilai-nilai keluhuran. Di sinilah sebenarnya tantangan berat bagi orangtua, pendidik, agamaawan, dan sebagainya, yang hingga kini masih dipercaya menjadi acuan dan tumpuan beban tanggung jawab masyarakat. Kehidupan kini, tidak cukup dengan belajar satu dunia, tidak cukup hanya dalam satu ranah kognitif, nilai agama sekalipun tidak cukup kuat menahan serangan globalisasi.

⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid II, dalam Kitab al-Qadr, 458.

Karena itu pembelajaran, formal atau informal, merupakan topik utama yang harus diperjuangkan secara simultan, terarah dan kontinyu (*Long Life Education*) yang dalam bahasa agamanya *min al-mahd ilâ al-lahd* (mulai dari bandul ayunan hingga lubang lahat). Pendidikan dalam pengertian ini tidak cukup di bangku sekolah formal, tetapi dalam pengertian makro belajar dalam segala lini. Barangkali persis apa yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara (pendiri Perguruan Tamansiswa di Yogyakarta dan tokoh pendidikan nasional) dengan “Tripusat Pendidikan”, yakni keluarga, masyarakat, dan sekolah.

Anak adalah amanat dan karunia Allah Yang Maha Kuasa, hatinya yang suci adalah permata yang masih murni dan sama sekali tidak terdapat pahatan serta gambar, dan dapat pula condong kemana saja dicondongkan, ia dapat menerima apa saja yang dipahatkan kepadanya.⁸ Maka, ia harus dipersiapkan sedemikian rupa dengan jalan menjaga dan memelihara kelangsungan hidupnya dengan sebaik-baiknya, karena ini merupakan konsep dasar yang harus dipahami dengan baik oleh setiap muslim.⁹

Merawat anak, bagi Masdar Mas’udi meliputi menyusui, memandikan, mendidik, dan sebagainya, termasuk tugas reproduksi, akan tetapi perlindungan, pemeliharaan, dan pengasuhan anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama kedua orang tua,¹⁰ sehingga anak kelak tidak menjadi sebab kesulitan dan kesengsaraan orangtuanya. Itulah sebabnya orangtua tidak seharusnya membunuh potensi fitrahnya, kreativitas, dan emosionalnya, agar anak dapat menjadi tumpuan harapan kedua orangtuanya sebagai anak shalih yang dapat memenuhi harapan Sang Penciptanya sekaligus dapat membahagiakan dan dapat menjadi investasi masa depan dengan jalan mendoakan, meneruskan perjuangan dan menjaga nama baik keduanya bila kelak telah meninggal dunia.

⁸ WJS. Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), 38.

⁹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaharu Keagamaan* (Jakarta: Mizan, 2005), 403.

¹⁰ Masdar F. Mas’udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* (Bandung: Mizan, 1997), 144.

Fungsi strategis demikian digariskan oleh Nabi SAW lewat sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa doa anak shalih merupakan salah satu aset masa depan di samping sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat.¹¹

Untuk itu, Islam meletakkan dua landasan utama dalam persoalan anak. *Pertama*, tentang kedudukan dan hak-hak anak. *Kedua*, tentang pembinaan sepanjang pertumbuhan. Dari keduanya itulah muncul konsep *walad shâlih*, yang senantiasa menjadi dambaan orangtua.

Kriteria al-Qur'an tentang anak shalih dapat ditemukan dalam Q.S. at-Thur [52]: 21 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ
كُلُّ أَمْرٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ

Orang-orang yang beriman dan yang anak keturunan mereka mengikuti mereka dalam hal keimanan, Kami pertemukan anak cucu mereka dengan mereka dan Kami tiada mengurangi sedikit pun pahala dan amal mereka. Tiap-tiap orang terkait dengan apa yang telah ia kerjakan. (Q.S. at-Thur [52]: 21).

Dari sini dapat diilustrasikan bahwa di dunia ini, anak-anak shalih dapat memberi suasana bahagia dalam rumah tangga dan juga dapat memberikan berkah kepada orangtua. Ciri-ciri anak shalih ini dapat ditemukan dalam Luqman [31]: 15-19, yaitu: a) Berlaku baik kepada ibu bapaknya walaupun kedua orangtuanya musyrik, b) Menjauhi perbuatan yang tidak baik, sekalipun pada saat orang lain tidak mengetahuinya, c) Mendirikan ibadah shalat dan senantiasa mengajak orang lain ke arah kebajikan, menjauhi kemungkaran, dan bersabar dalam menghadapi cobaan hidup, d) Tidak bersikap sombong dan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik

¹¹Abu Dawud, *Sunan Abî Dâwud*, Jilid III (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), 117. Teks hadisnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَدَّبُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ بَلَالٍ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَرَأَاهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ أَثْمَارَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

di tengah-tengah masyarakat, dan e) Senantiasa bertutur kata yang sopan dan menghormati orang lain.

Kalau ditafsirkan lebih jauh, anak shalih adalah anak yang senantiasa dapat menempatkan diri, baik sebagai anak, anggota masyarakat, maupun sebagai hamba Allah, sekaligus menempatkan kewajiban, tanggung jawab dan hak selaras dan proporsional. Itulah sebabnya, menjadikan anak shalih tidaklah mudah, perlu pengorbanan, kerja keras, kiat, dan siasat. Mencetak anak shalih melibatkan tiga unsur utama. *Pertama*, unsur emosional yang menyangkut kasih sayang, pengayoman, perlindungan, dan keadilan. *Kedua*, unsur rasional yang meliputi penanaman rasa tanggung jawab, menempatkan hak dan meletakkan tanggung jawab secara proporsional. *Ketiga*, unsur moral meliputi aspek penanaman nilai-nilai kebaikan, kejujuran, kesopanan, solidaritas, kesetiakawanan, dan bertanggung jawab.

Pada akhirnya kita harus sepakat, bahwa pendidikan anak merupakan tanggung jawab orangtua. Secara generik dapat dipilah menjadi dua kategori: 1) memberi bekal anak untuk kepentingan hidup di dunia, dan 2) memberikan bekal untuk kehidupan akhirat kelak. Kedua bekal itulah yang dapat mengantarkan kepada derajat kemanusiaan yang agung, yakni dengan mengajarkan ilmu (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*). Begitu pentingnya anak dalam pandangan Islam maka lahirlah Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, khususnya pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan bahwa orangtua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Kemudian lahir pula Undang-undang tentang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Al-Qur'an, sebagai 'primbon' utama bagi tatanan kehidupan keluarga muslim secara tersurat memberikan tuntunan dan arahan secara mengesankan:

وَالْوَلَدَاتُ يُزْجِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْوَلَدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْعَرَفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْعَرَفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaknya memberi ASI (menyusui) kepada putra-putrinya selama dua tahun sempurna (penuh), bagi yang berkeinginan menyempurnakannya; sementara seorang bapak berkewajiban memenuhi kebutuhan sandang dan pangan dengan jalan baik (*ma'ruf*), seseorang tidak dibebani di pundaknya kecuali menurut kadar kemampuannya, jangan sampai seorang ibu menderita sengsara lantaran anaknya, begitu pula bagi seorang bapak dan ahli waris pun berkewajiban seperti itu. Sekiranya kedua orangtuanya berkehendak menyapihnya (sebelum sampai 2 tahun), keduanya harus rela dengan menempuh jalan komunikasi (musyawarah). Demikian itu tidak ada dosa keduanya, dan sekiranya engkau menginginkan anakmu disusui orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan imbalan (*sallam*) menurut asas kepatutan (*ma'ruf*), dan bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Baqarah [2]: 233).

Tidak hanya sampai di situ, Rasulullah SAW dalam pesan-pesan religiusnya menyampaikan bahwa kewajiban orangtua terhadap anak adalah memberikan nama yang baik dan memperbaiki statusnya,¹² dengan cara mengembangkan *skill*, minat dan bakatnya. Di lain kesempatan, secara tersurat Nabi pun menyatakan: "Ajarilah anak-anakmu renang (*swimming*) dan memanah serta menunggang kuda". Atas dasar itu pulalah Nabi SAW mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu.

Ilmu, dalam pandangan Islam sangat tinggi statusnya karena dapat membawa manusia kepada pilihan-pilihan dalam hidup. Dengan ilmu, seseorang dapat diakui eksistensi diri dan kehormatannya. Sehingga orangtua tidak cukup hanya memberikan nafkah secara material saja, tanpa

¹² Jalal al-Din al-Suyuthi, *Jâmi' al-Shaghîr*, Jilid XI (Beirut: Dâr Al-Fikr, t.th.), 149.

memberikan nafkah psikis berupa moral (akhlak). Bentuk penghormatan paling besar terhadap anak, menurut penulis, adalah pendidikan yang di dalamnya diajarkan tentang “tata krama” (sopan santun) yang dapat membawa seorang anak menjadi terhormat di mata Sang Khaliq dan di cermin sosialnya. Itulah sebabnya, Rasulullah telah menegaskan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dalam *Sunan*-nya:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُمَارَةَ أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ النُّعْمَانِ سَمِعْتُ أَنَسَ
بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكْرِمُوا
أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ

Muliakanlah anak-anakmu dan perbaikilah akhlak mereka. (H.R. Ibnu Majah).

Prinsip ini, nampaknya menjadi *core* pendidikan model apapun, termasuk dalam lingkungan unit terkecil masyarakat, yakni keluarga terutama kedua orangtuanya yang pertama kali menjadi figur panutan bagi anak. Keteladanan yang dimaksudkan adalah memberikan contoh konkrit nilai-nilai kebaikan dan kearifan (Tutwuri Handayani)—yang dikenalkan oleh Ki Hajar lewat sistem *among*-nya—nampaknya signifikan dalam kerangka pembentukan karakter awal anak didik. Seorang anak tidak selayaknya mendapat perlakuan yang kasar, otoriter, intimidatif, bahkan kekerasan yang dapat mengantarkan anak ke dalam dunia empirik yang mengerikan. Memang harus diakui, membesarkan anak hingga dewasa menjadi manusia yang utuh dan berbudi luhur tidak semudah memelihara dan membesarkan sebatang pohon atau binatang ternak.

Dalam persepsi Islam, pendidikan diarahkan untuk menjadikan seorang anak memiliki akidah Tauhid, menegakkan shalat, dan berakhlak yang baik, kemudian mengajarkan berlaku adil, mengajarkan al-Qur'an, membantu memilih teman yang baik, mengajarkan yang baik dan buruk (halal dan haram), menghindari bermegah-megahan, mengajarkan olah fisik, mencegah pergaulan bebas, berpakaian yang sopan, bersahabat

dengan rasa kasih sayang, menyayangi binatang, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, berjiwa ksatria, jujur dan dapat dipercaya (amanah), bertanggung jawab, bersikap pemberani tidak pengecut, dermawan, dan sebagainya yang dapat mengantarkan kepribadian seorang muslim.

Pada ranah normatif di atas, secara kognitif siapapun sepakat tanpa penentangan sedikit pun. Hanya saja, keinginan ideal—*das sollen*—tidak selamanya menghasilkan sesuatu yang diidamkan dalam dunia nyata (empirik), karena jangan lupa di situ ada proses kompleks yang memerlukan sarana, pemikiran, biaya, rumusan konsep, sistem, manajemen, dan konsistensi. Sehingga yang seharusnya terjadi—*das sein*—tidak menyimpang jauh dari prinsip-prinsip di atas. Itulah sebabnya, keluarga sebagai *The First Teacher*, idealnya dapat menjadi arena penanaman nilai-nilai kebajikan dan kesalehan sebagai bentukan awal sekaligus sebagai fundamen bagi perjalanan hidup berikutnya.

Kesenjangan dapat terjadi apabila anak tidak terbiasa melihat dan menjalankan hal-hal yang baik, sementara hal-hal yang buruk telah menjadi kebiasaan sejak kecil karena telah tertanam kuat dalam dirinya. Tidak mungkin dengan “menanam rumput akan tumbuh anggur”. Itulah sebabnya, penanaman nilai-nilai kebaikan lewat ajaran agama sejak kecil sangatlah penting bagi mereka dan selanjutnya untuk dibiasakan diamalkannya.

Pada masa Amir al-Mukminin, ‘Umar ibn al-Khaththab ra. ditangkaplah seseorang yang sedang menenggak minuman keras dalam bulan Ramadhan, karena orang tersebut tidak berpuasa. Lalu ‘Umar berucap kepadanya: “Binasalah engkau karena tidak berpuasa, sementara anak-anak kami masih kecil sudah berpuasa”.¹³

Gambaran ideal dalam pendidikan rumah tangga sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah ketika mengasuh keponakannya Ali ibn Abi

¹³ Karena ia seorang muslim yang telah dewasa (*mukallaf*), akhirnya ia mendapat hukuman dera sebanyak 80 kali dan diasingkan dari Madinah ke Syam. Pada zaman Nabi SAW, anak-anak telah terbiasa berpuasa di hari Asyura. Lihat Muhammad Zakariyya Al-Kandhalawi, *Himpunan Fadhilah Amal*, terj. A. Abdurrahman Ahmad (Yogyakarta: al-Shaff, 1999), 203.

Thalib, mendidik cucu-cucunya Hasan dan Husain dengan nilai-nilai kebaikan universal. Padahal masa kanak-kanak Nabi Muhammad sendiri tergolong menderita dan penuh cobaan yang ia alami. Namun, berkat gemblengan dan asuhan kakek dan pamannya yang benar, justru cobaan yang bertubi-tubi telah menyimpannya disikapi secara positif dan tabah bahkan terlihat malah dijadikan momentum untuk mempersiapkan sebagai manusia unggul (*superman*). Terlepas, beliau telah diskenario Allah menjadi Utusannya (Rasul), tentu kita tidak bisa mengabaikan sisi-sisi kemanusiaan secara wajar dan pada umumnya. Sejalan dengan hal tersebut, aktualisasi keluhuran budi Rasulullah tercermin dalam kehidupan beliau sehari-hari, sebagaimana yang diinformasikan dalam sebuah hadis:

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَهَاشِمُ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ
قَالَ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا حَتَّى إِذَا رَأَيْتُ
أَنِّي قَدْ فَرَّغْتُ مِنْ خِدْمَتِهِ قُلْتُ يَقِيلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَخَرَجْتُ إِلَى صَبْيَانٍ يَلْعَبُونَ قَالَ فَجِئْتُ أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ
قَالَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَيَّ الصَّبْيَانِ
وَهُمْ يَلْعَبُونَ فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَنِي
إِلَى حَاجَةٍ لَهُ فَذَهَبْتُ فِيهَا وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي فَيْءٍ حَتَّى أَتَيْتُهُ وَاحْتَبَسْتُ عَنْ أُمِّي عَنِ الْإِتْيَانِ الَّذِي كُنْتُ
آتِيهَا فِيهِ فَلَمَّا أَتَيْتُهَا قَالَتْ مَا حَبَسَكَ قُلْتُ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ لَهُ قَالَتْ وَمَا هِيَ قُلْتُ هُوَ سِرٌّ لِرَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فَاحْفَظْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِرَّهُ قَالَ ثَابِتٌ قَالَ لِي أَنَسٌ لَوْ حَدَّثْتُ بِهِ أَحَدًا مِنَ
النَّاسِ أَوْ لَوْ كُنْتُ مُحَدِّثًا بِهِ لَحَدَّثْتُكَ بِهِ يَا ثَابِتُ

Arti ringkasnya sebagai berikut:

Dari Anas menceritakan bahwasanya Nabi SAW pernah melintas/ lewat di depan sekelompok anak-anak dan beliau memberikan salam kepada mereka.¹⁴

Karena sesungguhnya, bagi penulis, pendidikan (*al-tarbiyah*) tanpa unsur keteladanan adalah *nonsense* belaka, yang akan menghasilkan manusia-manusia mekanis bagaikan robot yang dikendalikan. Artinya, pendidikan keteladanan akan berdampak secara mendalam dan mengesankan secara fisik maupun psikologis

V. Hak-Hak Anak dan Abnormalitas Orangtua

Anak, dalam pengertian teks al-Qur'an dan hadis maupun dalam kamus berbahasa Arab disuratkan dengan istilah *walad* (jamak: *aulad*) dan *ibn* (jamak: *abna'*), *shabiy* (jamak: *Shibyan*).¹⁵ Islam menggariskan sejumlah hak bagi anak yang harus dipenuhi oleh orangtuanya, sebagai berikut:¹⁶ 1) Menyambut kelahiran bayi (anak) dengan riang (dianjurkan meng-*âdzân*-i di telinga kanan dan meng-*iqâmah*-i di telinga kiri, 2) Memberi nama yang baik, 3) Meng-*aqiqah*-kan (sebagai tebusan kepada sang pemberi amanat/Allah), 4) Memberi ASI (seyogyanya selama 2 tahun), 5) Memberikan nafkah yang cukup dan bergizi, 6) Mencerahkan kasih sayang dalam pengertian bukan sekedar anak produk biologis, 7) Membesarkan, memelihara, dan mengasuhnya dengan baik (mendidik), 8) Membantu mencari calon jodoh (jika telah dewasa), dan 9) Menerima wasiat dengan baik dan proporsional.

Dari sekian *item* tanggung jawab orangtua, jika disederhanakan menyangkut 3 aspek: teologis, fisik, dan psikis-emosional. Secara rasional,

¹⁴ Al-Nawawi, *Riyâdh al-Shalihîn*, Bâb al-Salâm 'alâ al-Shibyân, 392. HR. Mutttafaq 'Alaih, Bâb al-Salâm 'alâ al-Shibyân.

¹⁵ Sebagaimana yang didefinisikan oleh *Unicef Konvensi Hak-hak Anak* yang disetujui oleh Majelis Umum PBB, 20 November 1989, poin 1 adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun.

¹⁶ Lihat uraian M. Thalib, 40 *Tanggung Jawab...*, 53, 57, 60, 63, 69, 74, 93, 189, dan 217.

tanggung jawab orangtua berat, tetapi itu semua merupakan amanat yang harus dipikul, baik secara ideologis-normatif maupun secara historis-sosiologis.

Sementara itu, persetujuan Majelis Umum PBB pada 20 November 1989 menggariskan hak-hak anak adalah sebagai berikut:¹⁷ 1) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang; 2) Hak atas akte kelahiran, nama, kewarganegaraan, dan hak mengetahui dan diperlihara orangtuanya, 3) Hak untuk mempertahankan identitas, termasuk kewarganegaraan, nama, dan ikatan keluarga, 4) Hak untuk hidup dengan orang tuanya, kecuali untuk kepentingan terbaik anak; hak untuk mempertahankan hubungan dengan kedua orang tuanya jika terpisah dari salah satu atau kedua orang tuanya, 5) Hak anak atau orang tuanya memasuki atau meninggalkan suatu negara dengan tujuan bergabung kembali atau mempertahankan hubungan anak-orang tua, 6) Hak untuk terbebas dari penyerahan atau penahanan secara gelap di luar negeri, 7) Hak mengemukakan pendapat secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak; pendapat tersebut dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan anak, 8) Hak atas kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberi informasi dan gagasan, entah secara lisan, tertulis, atau tercetak, dalam bentuk seni, atau melalui media pilihan anak, 9) Hak atas kemerdekaan berpikir, hati nurani, dan agama di bawah arahan orangtua sesuai dengan perkembangan kemampuan anak, 10) Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai, 11) Hak atas perlindungan dari campur tangan terhadap privasi, keluarga, rumah, atau surat-menyurat, dan dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik, dan 12) Hak mendapatkan informasi dan bahan dari berbagai sumber dan terlindung dari informasi dan bahan yang merugikan.

Namun beberapa waktu terakhir ini persoalan yang menyangkut anak sempat menyita perhatian para aktivis anak. Seolah-olah fenomena tersebut ibarat gunung es, meski nampak di bagian atas kecil, tetapi sesungguhnya di dalamnya menyimpan misteri besar yang tak tampak. Saat ini, media-

¹⁷Dalam *Unicef Konvensi Hak-hak Anak*.

baik cetak maupun elektronika—sengaja maupun tidak terserap cepat, sehingga kasus-kasus yang terjadi secara cepat menyebar sampai ke seantero dunia, apalagi media internet yang lahir di era global ini.

Di masa lalu, masalah-masalah kekerasan terhadap anak (KTA) dianggap sebagai masalah domestik keluarga, yang tidak perlu dan tidak boleh diketahui orang lain, apalagi intervensi pihak-pihak lain yang tidak terkait. Asumsi ini, nampaknya benar pada era yang lalu, tetapi sekarang dunia semakin transparan, liberalisasi informasi, tanggung jawab sosial, menjadi bagian penting dari sistem sosial yang senantiasa mengikat dan tidak bebas nilai. Ironisnya, munculnya kasus-kasus KTA dari waktu ke waktu secara kuantitatif cenderung meningkat, terutama kekerasan terhadap anak (*child abuse*) di bawah usia 15 tahun. Kekerasan yang terjadi meliputi perlakuan salah terhadap fisik, emosional, sosial, dan seksual.

Kekerasan Terhadap Anak (KTA), dalam bahasa agama (Islam) disebutkan sebagai “*ta’dzīb*”, yang artinya penganiayaan atau membuat menderita. Sebenarnya kasus-kasus penganiayaan (*ta’dzīb*) telah terjadi sejak masa Rasulullah, sebagai contoh sahabat Ibn Mas’ud pernah mencambuk seorang anak (*ghulām*) dengan cemeti, kemudian Nabi SAW memarahinya.¹⁸ Dalam riwayat yang lain Rasulullah secara tegas menetapkan hukuman *kaffârât* bagi seseorang yang melakukan tindak kekerasan terhadap budak yang masih anak-anak, dengan mengharuskannya untuk memerdekakan budak yang masih anak-anak tersebut.¹⁹

Dari kedua hadis di atas mengindikasikan secara jelas bahwa kekerasan apapun bentuknya—secara fisik maupun emosional—tidak diijinkan Islam, bahkan yang terjadi adalah memberikan perlindungan dan pembelaan secara proporsional. Bahkan Nabi pun mengajarkan kepada orangtua hendaknya berbuat adil kepada anak-anak kandung mereka, baik secara moral maupun material.²⁰

¹⁸ Ibn Syaraf al-Nawawi, *Riyâdh al-Shâlihîn* (Surabaya: Ahmad ibn Sa’ad ibn Nabhan wa Auladuh, t.th.), 611. H.R. Muslim.

¹⁹ *Ibid.*, H.R. Muslim dari Ibn Umar.

²⁰ Sebagai fakta sejarah, penulis paparkan sejumlah kasus KTA yang terjadi belakangan ini (2006), yang dilansir oleh mass media terutama Surat Kabar Harian

Memang ironis sekali, tapi ini fakta-fakta sosial yang tidak bisa kita pungkiri dan menutup mata. Padahal, secara normatif semua orang paham, bahwa kekerasan dalam bentuk apapun tidak seharusnya terjadi pada anak, bahkan tidak boleh terjadi juga ketika dalam masih bentuk janin (*prenatal*), karena akan berpengaruh pada perkembangan fisik, mental, dan emosional bayi di kandungan, ketimbang penyediaan gizi bagi calon bayi. Dunia menaruh perhatian cukup besar, dengan munculnya rumusan hak-hak istimewa bagi janin, sebagaimana hasil *Congres of Pre-and Perinatal Psychology* yang ke-9 di Yerusalem tahun 1989, yang menghasilkan 5 rekomendasi yang mendasar dimaksudkan untuk memulai proses menanggapi masalah penyiksaan janin.²¹

Idealitas dan fakta tidak selamanya berjalan secara selaras dan harmoni, disebabkan adanya faktor-faktor yang ikut terlibat “main” di dalamnya, apakah itu bersifat internal maupun eksternal, yakni faktor sosial-budaya (*cultural*) maupun orangtua itu sendiri.

A. Faktor internal

Ketidaksiapan secara mentalitas orangtua dalam membesarkan dan mendidik anaknya menyebabkan keguncangan dan instabilitas jiwa. Akibat-

Kedaulatan Rakyat, antara lain: 1) Di Jakarta, seorang ibu tega membakar dua anaknya (KR, 15 Januari 2006), 2) Di Bekasi, dua bocah kakak-beradik (8 dan 13 tahun) Ardi Tri Sasongko (13) dan adiknya Mei Anjar Handoyo diculik oleh seorang laki-laki yang dipaksa jadi pengemis jalanan di Yogyakarta (KR, 31 Maret 2006), 3) Di Cilacap, 3 gadis kecil dicabuli seorang kakek 56 tahun (KR, 23 Januari 2006), 4) Di Jakarta Barat, anak berusia 4 tahun disiram kopi ayahnya hingga tewas (KR, 27 Februari 2006), 5) Di Purwokerto, seorang kakek mencabuli pelajar SD kelas V (11 tahun) (KR, 2 April 2006), 6) Di Medan, kasus Muhammad Azwar alias Raju (7 th 8 bl) yang diputus hukuman kurungan Pengadilan Negeri. (KR, 8 Maret 2006), 7) Di Sleman, Yogyakarta, seorang ayah (50 th.) menghamili anak kandungnya sendiri (KR, 10 Februari 2006) dan seorang ayah Reman Eduard Nalle (40 th) mencabuli anak tirinya yang belum dewasa (16 th) (KR, 7 Maret 2006), 8) Di Purbalingga, seorang bocah 1 tahun (Latri) dilelaling orangtuanya sendiri di Terminal (27 Februari 2006), 9) Di Boyolali, Balita (5 th) meninggal pada 11 Maret 2006 di Rumah Sakit akibat menderita gizi buruk, 10) Seorang pelajar SLTP mencabuli balita (4 th) KR, 18 Maret 2006), dan 11) Beberapa anak bunuh diri karena persoalan sepele sebagai *side effect* kehidupan keluarga yang kurang harmonis (di Jawa Tengah).

²¹F Rene Van de Carr, M.D dan Marc Lehrer, *Cara Baru Mendidik Anak Sejak dalam Kandungan*, terj. Alwiyah Abdurrahman (Bandung: Kaifa, 1999), 82-83.

nya, orangtua mudah frustrasi, mencari pelarian, dan bertindak destruktif, bahkan tidak jarang orangtua sering menempuh jalan pintas sebagai solusi atas problem kehidupan. Apalagi, orangtua yang memiliki jumlah anak yang cukup besar sudah barang tentu tanggung jawab dan beban hidup lebih berat, baik secara sosial maupun ekonomi. Tidak saja dalam memenuhi kebutuhan primer/pokok (*basic need*) berupa sandang, pangan, dan papan, belum lagi tuntutan lain yang bersifat sekunder.

Keadaan semacam ini, bukan tidak mungkin orangtua memaksakan diri untuk memenuhi desakan dan tuntutan keluarganya terutama anak-anaknya, sementara tidak adanya kemampuan. Akibatnya, perilaku irasional dan tidak realistis orangtua muncul demi gengsi sosial, prestise, dan harga diri mereka. Ekspresi orangtua ketika menghadapi berbagai persoalan hidup, termasuk tekanan sosial sangat mungkin turut memicu tindakan-tindakan “durhaka” di kalangan orangtua, berupa tindakan-tindakan melawan norma hukum berupa melepas tanggung jawab, penganiayaan, menjual diri, tindak pidana dan kriminal, bahkan pembunuhan.

Al-Qur'an secara tegas melarang atas tindakan-tindakan tersebut sekaligus memberi tekanan pada sikap optimisme sebagaimana difirmankan Allah:²²

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقِي نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِن قَتَلْتُمْ كَانَ خِطْفًا كَبِيرًا

Dan janganlah kamu sekalian membunuh anak-anakmu karena takut kelaparan, Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka merupakan kesalahan (dosa) besar. (Q.S. al-Isra' [17]: 31)

Ketika Allah melarang membunuh anak dengan alasan ekonomi berarti juga larangan membunuh mereka secara pelan-pelan dengan cara menyia-nyiakan dan mengabaikan mereka, baik secara materi, emosi, maupun fisik.²³ Dapat dipahami lebih jauh, bahwa orangtua dilarang mem-

²² Q.S. al-Isra' [17]: 31. Lihat juga ayat-ayat semisal, seperti Q.S. al-An'am [6]: 151, al-Isra' [17]: 33; dan al-Qashas [28]: 9.

²³ Q.S. al-Mumtahanah [60]: 12 yang berisi janji setia (bai'at) seorang perempuan beriman—termasuk kaum laki-lakinya—untuk tidak mencuri, berzina, membunuh anak-anak-

bunuh tidak hanya dalam pengertian nyawa, tetapi meliputi kreativitas, potensi dasar, ruang gerak, dan mental mereka.²⁴

B. Faktor eksternal

Perkembangan zaman dewasa ini banyak tawaran dan “iming-iming” yang bersifat material, secara tak langsung mengganggu kehidupan sehari-hari. Semakin pesatnya usaha pembangunan, modernisasi, urbanisasi, dan industrialisasi yang berakibat kompleksnya masyarakat, menyebabkan ketidakmampuan adaptatif. Desakan-desakan untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat konsumtif dan hedonistis menambah beban psikologis dan frustrasi orangtua. Tak kalah urgennya adalah tanggung jawab orangtua ketika harus memenuhi hak pendidikan anak-anaknya demi masa depan mereka. Sementara biaya yang harus ditanggung tidaklah kecil, bahkan kadang di luar kemampuan orangtua. Bagi orangtua yang tidak tabah, sabar, dan konsisten (*istiqamah*), bukan tidak mungkin mendorong para orangtua untuk melakukan tindakan-tindakan melawan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan, norma-norma agama, sosial, dan hukum.²⁵

Fenomena yang sering dijumpai adalah tindakan orangtua untuk melakukan pemaksaan terhadap anak-anaknya untuk bekerja mencari tambahan penghasilan keluarga, bahkan dijual diri dan kehormatannya agar tetap bisa bertahan hidup. Disinyalir, bahwa faktor kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan perkembangan sosial yang lamban yang memicu terjadinya eksploitasi terhadap anak.²⁶ Akibatnya anak-anak tidak terjamin hak-haknya, seperti mendapatkan kesehatan, pendidikan, dan

nya, berbuat dusta, dan tidak durhaka sekalipun masih dalam bentuk janin. Lihat Abd al-Rahman ibn Nashir al-Sa'di, *Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, (Cet. II; Saudi Arabia: Dar al-Salam, 2002), 551 dan bandingkan Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an*, Jilid IV, 374.

²⁴ Lihat M. Anies, “Anak dalam Perspektif al-Qur'an: Kajian dari Segi Pendidikan”, dalam *al-Jami'ah*, IAIN Sunan Kalijaga, No. 54, (1994), 5.

²⁵ Kartini Kartono menguraikan secara rinci dalam *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 1992), 64-68.

²⁶ Mif Baihaqi (Ed.), *Anak Indonesia Teraniaya* (Bandung: Rosda Karya, 1999), xii.

bermain.²⁷ Dalam realitasnya, tidak semua orangtua memiliki kesanggupan dan kemampuan penuh untuk memenuhi kebutuhan primer dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak, akibatnya anak menjadi terlantar, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial.

Dalam Islam, memberikan nafkah kepada keluarga haruslah melalui jalan yang dibenarkan oleh syariat, yakni baik (*thayyib*) dan halal. Sehingga darah daging mereka berasal dari sesuatu yang dibenarkan oleh Islam. Orangtua tidak bisa “menghalalkan” segala cara untuk memperoleh penghasilan guna menafkahi keluarganya. Sesulit apapun, orangtua dituntut agar berhati-hati dalam mencari rizki untuk keluarganya. Karena Islam tidak semata-mata menganjurkan hidup serba berkecukupan (kaya) secara material, tetapi menekankan juga dari aspek legalitas dan moralitas “bagaimana cara harta itu diperoleh”.

VI. Kesimpulan

Dari uraian di atas, ada beberapa simpulan yang signifikan untuk dikemukakan, antara lain:

Di masa lalu (pra-Islam), anak perempuan mendapat perlakuan yang diskriminatif dibanding laki-laki karena alasan-alasan ekonomi-politis yang mendapat legitimasi sosial. Berbeda ketika Islam hadir, yang membawa misi kemanusiaan (*humanity*) secara universal melakukan rekonstruksi sosial secara gemilang, pandangan tentang anak-laki-laki dan perempuan—dengan menempatkan status jender secara *equal* dan setara di hadapan manusia dan Khaliqnya.

Islam memandang bahwa anak adalah amanat suci yang harus dibesarkan dan dididik secara fisik maupun jiwanya, sehingga tindakan-tindakan yang dapat mengganggu pertumbuhannya dengan alasan apapun tidak dibenarkan. Kekerasan dan eksploitasi terhadap anak yang terjadi lebih didominasi oleh faktor-faktor eksternal berupa keluarga, lingkungan sosial,

²⁷Hardius Usman dan Nakhrowi Djalal, *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi Determinan dan Eksploitasi, Kajian Kuantitatif* (Jakarta: Grasindo Widiasarana Indonesia, 2004), 165.

kultur, dan interes-terest lainnya yang bersifat materialistik dan politis, sehingga anak terganggu pertumbuhannya secara fisik, kognitif, dan emosionalnya. Akibatnya, anak tidak punya pilihan lain kecuali melakukan hal-hal yang menyimpang (*delinquen*) dari kehidupan normal.

Dalam ajaran Islam, tolok ukur keberhasilan orangtua dalam mendidik anak jika anak tersebut masuk dalam kategori “shalih”, yakni anak-anak yang bersikap, berperilaku baik, dan bertanggung jawab menjadi penting statusnya di hadapan orangtua (*qurrah a'yun*) dan masyarakatnya. Keshalihan anak bisa tercipta, jika terpenuhinya dua aspek fundamental secara integral dan komprehensif, yakni tertanamnya nilai-nilai yang berorientasi pada keduniaan (sosiologis) dan nilai-nilai keakhiratan yang menempatkan akhirat sebagai tujuan akhir (*the goal*) dari kehidupan. Dengan demikian, anak tidak saja akan memberikan manfaat bagi dirinya, tapi juga bagi keluarga, masyarakat, agama, dan negaranya.

Banyak faktor yang mempengaruhi dalam kehidupan anak, antara lain keluarga, pendidikan, lingkungan sosial, dan budaya. Sehingga hak-hak anak tidak terpenuhi secara memadai sebagaimana yang diidealkan al-Qur'an sebagai “Anak Shalih”. Akibatnya, anak tidak mampu mengembangkan potensi dasarnya (*fitrah*) yang berupa emosi, *skill*, dan intelektualnya. [*]

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Taufik Adnan. *Reskonstruksi Sejarah al-Qur'an*. Yogyakarta: Forum kajian Budaya dan Agama (FkBA), 2001.
- Anies, M. "Anak dalam Perspektif al-Qur'an: Kajian dari Segi Pendidikan, dalam *al-Jami'ah*, IAIN Sunan Kalijaga, No. 54, (1994).
- al-Baqi, Muhammad Fu'ad Abd. *al-Lu'lu' wa al-Marjân*, Juz II, terj. Salim Bahreisy. Surabaya: Bina Ilmu, 1996.
- _____. *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfâdz al-Qur'ân al-Karîm*. Istanbul-Turkey: al-Maktabah al-Islamiyyah, 1982.
- Carr, Van de, F. Rene M.D., dan Marc Lehrer. *Cara Baru Mendidik Anak sejak dalam Kandungan*, terj. Alwiyah Abdurrahman. Bandung: Kaifa, 1999.
- Dawud, Abu. *Sunan Abî Dâwud*, Juz III. Dâr al-Fikr, t.th.
- Hassan, Ibrahim. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Yogyakarta: Kota Kembang, t.th.
- al-Kandalawi, Muhammad Zakariyya. *Himpunan Fadhilah Amal*, terj. A. Abdurrahman Ahmad. Yogyakarta: Ash-Shaff, 1999.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Katsir, Ibn. *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, Jilid II dan IV. Beirut: Dâr al-Khair, 1990.
- Mas'udi, Masdar F. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan, 1997.
- Mif Baihaqi (Ed.). *Anak Indonesia Teraniaya*. Bandung: Rosda Karya, 1999.
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis Perempuan Pembaharu Keagamaan*. Bandung: Mizan, 2005.
- Muslim, Imam, *Shahîh Muslim*, Juz II. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- al-Nawawi. *Riyâdh al-Shalihîn*. Surabaya: Ahmad ibn Sa'id al-Nabhan wa Auladuh, t.th.
- Poerwadarminto, WJS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1982.

al-Sa'di, Abd al-Rahman ibn Nashir, *Taysîr al-Karîm al-Rahmân fî Tafsîr Kalâm al-Mannân*. Saudi Arabia: Dâr al-Salam, 2002.

SKH *Kedaulatan Rakyat Tahun 2006*, Yogyakarta.

al-Suyuthi, Jalal al-Din, *Jâmi' al-Shaghîr*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.

Thalib, M. *40 Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak*. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1995.

Usman, Hardius dan Nakhrowi Djalal. *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi Determinan dan Eksploitasi, Kajian Kuantitatif*. Jakarta: Grasindo Widiasarana, 2004.